

Untuk Kaltara Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih



<https://korankaltara.com/>

TANJUNG SELOR – Dalam rangka peningkatan pelayanan yang berintegritas dan profesional, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gencar mencanangkan zona integritas. Bersama seluruh instansi dan lembaga di provinsi ke-34 ini, Pemprov Kaltara terus berupaya untuk mencapai wilayah bebas korupsi dan birokrasi yang bersih.

Demikian ditekankan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, Suriansyah. Dikatakannya, kegiatan yang mendorong tercapainya zona integritas perlu terus digalakkan dan didukung. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Senin (12/4/2021).

“Wilayah bebas korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani. Ini memang satu kegiatan penting, karena saat ini memang masyarakat kita berharap pelayanan prima itu sesuai standar kemudian cepat dan mudah. Oleh karena itu, semua instansi termasuk BPS sekarang sudah mulai membangun zona integritas, itu agar pelayanan makin baik,” jelasnya kepada Koran Kaltara, kemarin.

Mendukung zona integritas tersebut, perangkat daerah di Kaltara ditekankan untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi. Selain bertujuan memudahkan pelayanan, sekaligus upaya menghindari penyimpangan yang berpotensi muncul dalam pelayanan tatap muka.

“Dan kita juga mendorong kepada semua instansi untuk membangun zona integritas ini. Karena sudah saatnya, mudah-mudahan dengan aplikasi yang sudah terbangun saat ini dimana pelayanan publik itu tidak harus dengan tatap muka. Dengan aplikasi itu, semua bisa terlayani

di mana pun dan kapan pun. Dengan itu, sudah saatnya kita juga untuk memanfaatkan teknologi dunia ITE, di zaman 4.0 ini. Karena dengan begitu, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” jelasnya.

Komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima jadi atensi Sekda. Dengan begitu, pola kerja yang dibangun bisa menciptakan birokrasi yang profesional dan bersih.

“Kita berharap juga instansi pemerintah daerah OPD perangkat daerah Kaltara untuk terus berkomitmen menciptakan pelayanan publik yang baik, menuju birokrasi yang bersih. Pelayanan ini dilaksanakan oleh rekan-rekan seluruh perangkat daerah terutama aparatur sipil negara. Oleh karena itu, penekanan kami kepada rekan-rekan yang melayani masyarakat agar merubah mindset dan pola kerja. Bahwa kita sudah hidup di zaman yang masyarakat memang menuntut pelayanan yang lebih baik,” tuturnya.

Sumber Berita:

korankaltara.com; Untuk Kaltara Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih; Selasa, 13 April 2021

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah, mengatur bahwa:

1. Pasal 2B menyatakan bahwa Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
2. Lampiran, pada:
 - a. BAB I Huruf C:
 - 1) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
 - 2) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

3) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

b. BAB II Huruf A:

1) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;

2) Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;

3) Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah;